



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**



Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha Kec. Kota Maba, e-mail : kpuhaltim15@gmail.com

M A B A

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan website yang optimal;
b. bahwa untuk menjamin pengelolaan website yang efektif, perlu menetapkan Tim Pengelola Website;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Tim Pengelola Website Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Super Admin;
2. Admin; dan
3. Operator.

KETIGA : Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengelola dan mengembangkan website sebagai media informasi resmi;
- b. menyediakan dan memperbarui informasi secara berkala, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan konten;
- d. menjaga keamanan dan keberlangsungan sistem website; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan secara berkala.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Halmahera Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.
ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


KIFLI JABIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2026

TIM PENGELOLA WEBSITE
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Sukri Abdullah	198707052011011002	Penata / III.d	Super Admin
2	Mirna Yunedi Utuwara	198811102020122010	Penata Muda Tk.1/ III.b	Admin
3	Indah Muqarramah	199412212025062002	Penata Muda/ III.a	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
Ttd.

ABDULLAH TODUHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

